**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**Bramestya Kemas Latu[1], Widhi Cahyo Nugroho[2], Muhammad Zefri Kudus[3]**
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

emailpenulis
bkemas9@gmwil.com

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

**A B S T R A K**

Pendidikan merupakan hak dasar anak yang dijamin oleh negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan hak pendidikan anak belum terpenuhi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai hak pendidikan anak telah diatur secara jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti faktor ekonomi, kurangnya kesadaran orang tua, serta lemahnya pengawasan.

**Kata Kunci**: Hak Anak, Pendidikan, Perlindungan Hukum

***A B S T R A C T***

*Education is a fundamental right of children that must be guaranteed by the state as part of human rights protection. Law Number 20 of 2003 on the National Education System affirms that every child has the right to obtain proper education without discrimination. However, in practice, various obstacles still hinder the full realization of children's educational rights. This study aims to examine the fulfillment of children's right to education and the forms of legal responsibility for parties that obstruct its implementation.*

*This research applies a normative legal research method using a statutory approach. Data were collected through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that although regulations regarding children's educational rights have been clearly established, their implementation remains suboptimal due to factors such as economic limitations, low parental awareness, and weak supervision. Therefore, stronger commitment and cooperation among the government, parents, and educational institutions are necessary to ensure the effective fulfillment of children's right to education.*

***Keywords**: Childern's Right, Education , Legal Protection*

## 1. PENDAHULUAN

Program Anak merupakan keberlangsungan dari sebuah aset negara maupun bangsa karena memiliki peran strategis sebagai generasi penerus. Oleh sebab itu, pemenuhan hak-hak anak harus

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




menjadi perhatian utama, khususnya hak atas pendidikan. Pendidikan memperoleh adanya pengetahuan dan juga mampu membentuk karakter, moral, kemampuan berpikir agar mampu secara aktif anak bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya bekal pendidikan layak, anak berpotensi mengalami keterbatasan dalam mengembangkan potensi dirinya secara optimal(Afandy & Desiandri, 2023).

Hak yang dimiliki oleh anak dijamin secara konstitusional dalam sebuah Undang – Undang Dasas Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperjelas melalui Undang – Undang 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 menganak Perlindunga Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa negara, masyarakat maupun orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang adil, bermutu, dan bebas dari diskriminasi. Dengan adanya landasan hukum ini, pendidikan diposisikan sebagai hak dasar anak sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya.

Meskipun kerangka hukum telah disusun secara komprehensif, pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan akan tetapi di negara Indonesia anak masih menghadapi segala kendala.. Permasalahan seperti penelantaran pendidikan oleh orang tua, keterbatasan akses pendidikan di daerah tertentu, serta masih maraknya kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah memperlihatkan perlindungan hukum pendidikan belum mampu berjalan secara optimal. Kondisi tersebut mencerminkan kondisi yang secara langsung mengalami kesenjangan antar ketentuan normatif dengan peraturan perundang-undangan dan realitas yang terjadi secara langsung (Asadullah & Nurhalin, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai perlindungan pendidikan anak serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang menghambat pemenuhan hak tersebut. Dalam penelitian ini memiliki tujuan agar dapat menganalisa sebuah perlindungan hukum yang ada pada hak pendidikan anak menurut Undang – Undang Sistem Peradilan Hukum dan juga dapat mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hak pendidikan anak. Hasil penelitian nantinya dapat memberi kontribusi pada sebuah perlindungan hak pendidikan anak di Indonesia(Assa Riswan, 2022)..

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Teori Perlindungan Hukum*

Definisi terkait perlindungan hukum merupkan upaya negara agar dapat menjamin dan kepentingan setiap anak agar terlindungi dari sewenang-wenang serta mendapatkan kepastian dan keadilan. Sebuah perlindungan hukum tak hanya berfungsi sebagai sarana namun juga sebagai penegak akibat terjadinya pelanggaran dan sebagai mekanisme untuk mencegah melalui pengaturan yang jelas dalam kebijakan yang dapat berpihak pada hak asasi setiap manusi . Dalam hal ini, hukum harus bisa memberi rasa aman dan nyaman dalam sebuah perlindunhan secara nyata, terutama kelompok yang rentan seperti anak(Rani & Ardha, n.d.).

Dalam konteks anak, teori perlindungan hukum menempatkan anak sebagai subjek yang ada pada hukum dan memiliki hak secara khusus dan memerlukan ke istimewa karena keterbatasan fisik dan psikisnya. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup langkah preventif dan represif agar dapat terjamin, terpenuhinya segala hak dasar anak, termasuk hak memperoleh pendidikan. Sehingga negara, masyarakat maupun orang tua memiliki rasa tanggungjawab untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan efektif untuk melindungi,memenuhi hak yang harus didapatkan anak secara adil dan berkelanjutan(Santosa, 2022)..

### *Hak Anak dalam Perspektif Hukum*

Pada sebuah perspektif hukum, anak jni dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dasae dan harus dihormati, dilindungi maupun dipenuhi oleh negara , masyarakat bahkan

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




keluarga. Anak memiliki kedudukan yang istimewa karena berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga belum mampu melindungi kepentingannya secara mandiri. Oleh karena itu adanya sebuah hukum diberikan agar mampu memberi perlakuan dan melindungi khusus kepada anak sebagai bentuk hormat terhadap harkat maupun martabat seorang manusia serta upaya menjamin kelangsungan hidup dan masa depan generasi bangsa(Faizin, 2022).

Pengakuan hak ada pada sistem hukum yang ada di negara indonesia tercermin dalam peraturan perundang – undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Undang – Undang sektoral seperti Undang – Undang yang mencakup Perlindungan Anak dan Sistem Pendidikan Nasional. Dapat diketakui bahwasannya hak yang dimiliki anak mencakup hak agar hidup, tumbuh maupun berkembang dan juga mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan sebuah pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Dengan adanya jaminan hukum tersebut, negara menegaskan komitmennya agar dapat dipastikan anak mendapatkan kesempatan sama dalam mengembangkan potensi dirinya secara optimal(Khairiyah, 2022).

***Hak Anak Dalam Bidang Pendidikan***

Hak yang dimiliki oleh anak pada bidang pendidikan sangat amat melekat dan memiliki hak dadar yang ada pada setiap anak dan hal itu merupakn bagian dari hak asasi manusia Pendidikan berperan penting proses tumbuh kembang anak karena menjadi sarana utama untuk mengembangkan kemampuan intelektual, membentuk karakter, serta menanamkan nilai moral dan sosial. Melalui pendidikan, anak memperoleh bekal pengetahuan maupun keterampilan untuk dapat menjalani sebuah kehidupn secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, didalam pemenuhan sebuah hak pendidikan anak tak hanya berkaitan akses bersekolah, namun menjamin kualitas pendidikan serta lingkungan belajar secara aman dan mendukung adanya proses yang dimiliki oleh anak dijalankan secara optimal (Zahra et al., 2024).

Secara yuridis, hak anak atas pendidikan telah dijamin pada Undang – Undang Dasar Negra Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur secara lanjut pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem dalam sebuah pendidikan secara Nasional serta Undang – Undang dalam perlindungan Anak Peraturan tersebut memberi penegasan bahwasannya setiap anak wajib mendalatkan pendidikan tanpa diskriminasi, sesuai dengan minat yang dimili oleh anak bakat, kemampuannya. Negra, Masyarakat maupun orang tua memiliki rasa tanggungjawab bersama agar dapat memastikan secara penuh akan terpenuhinya hak tersebut, termasuk penyediaan pendidikan dasar yang terjangkau, bermutu, serta melindungi segara bentuk kekerasan ataupun perlakuan yang tidak adil dalam lingkungan pendidikan(Palguna & Dwi Atmaja, 2023).

***Perlindungan Hukum Anak dalam UU Sistem Pendidikan Nasional***

Perlindungan hukum anak pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional adalag wujud dari pelaksanaan amanat konstitusi yang menjamin hak setiap anak agar bisa mendapatkan pendidikan. Undang – Undang ini menjelaskan pendidikan adalah hak yang didapatkan oleh warga negara tanpa diskriminasi, sehingga sebagai peserta didik berhak mendapat layanan pendidian layak, bermutu, dan manusiawi. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberian akses pendidikan, tetapi juga mencakup jaminan keamanan, kenyamanan, serta perlakuan yang adil bagi anak selama menjalani proses pendidikan(Afandy & Desiandri, 2023).

UU Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan tanggung jawab negara,masyarakat, orang tua untuk menjamin pemenuhan pendidikan. Negara berkewajiban menyediakan kebijakan, fasilitas, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar secara nasional. Selain itu, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk penerapan perlindungan preventif dan represif, yaitu pencegahan terhadap tindakan diskriminatif dan penelantaran

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




pendidikan, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar hak anak di bidang pendidikan. Dengan adanya pengaturan tersebut, perlindungan hukum anak dalam pendidikan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan(Yuridis et al., 2025).

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif yang berfokus terhadap pengkajian didalam sebuah norma hukum yang ada pada sebuah peraturan Undang – Undang. Penelitian pada hukum normatif memiliki tujuan agar bisa menganalisis memahami prinsip hukum, serta doktrin yang berkaitan atas adanya sebuah perlindungan dalam hak pendidikan anak. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab sebuah masalah sesuai ketentuan hukum secara positif berlaku, tanpa melakukan penelitian empiris di lapangan..

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data menggunakan data skunder dan menggunakan bahan hukum primer. Untuk data primer meliputi peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan hak maupun pendidikan anak seperti halnya Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946, Undang – Undang Sistem Pendidikan maupun Perlindungan anak. Untuk data skunder yang berkiatn dengan penelitian terdahyly, literatur secara relevan dengan topik yang dibahas.

**Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan atau dapat disebut dengan Library Research Data diperoleh secara menelusuri, membaca,mengkaji segala sumber hukum yang berkaitan dengan undang- undang atau bahkan literatur secara ilmiah yang membahas perlindungan hukum anak dalam bidang pendidikan. Seluruh bahan yang sudah diperoleh diklasifikasikan dengan kebutuhan yang akan dianalisis pada penelitian..

**Analisi Data**

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif. Bahan bahan hukum yang sudah dikumpulkan dianalisis untuk bisa menafsirkan, menghubungkan norma hukum satu dengan lainnya secara sistematis. Kemudia hasil analisis tersebut digunakan agat dapat menarik sebuah kesimpulan untuk dapat menjawab adanya masalah dalam penelitian mengenai perlindungan hukum anak dalam sistem pendidikan nasional.t.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Pihak yang Menghambat Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Pemenuhan yang ada pada pendidikan anak merupakan kewajiban hukum dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dipahami sebagai hak untuk mengenyam proses belajar di sekolah, tetapi juga mencakup jaminan bahwa anak dapat mengikuti pendidikan yang bebas dari sebuah diskriminasi, kekerasan, dan segala bentuk perlakuan yang menghambat perkembangan fisik maupun psikologisnya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi anak dalam mendapatan pendidikan adalah pelanggaran terhadap hak dasar pada anak menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam praktiknya, hambatan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak dapat berasal dari berbgai pihak. Orang tua atau keluarga sering kali menjadi pihak pertama yang berpotensi menghambat pendidikan anak, misalnya dengan tidak menyekolahkan anak, menarik anak dari sekolah karena alasan ekonomi, atau memaksa anak untuk bekerja. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban orang tua dalam menjamin sebuah

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




pendidikan untuk anak sebagaimana diamanatkan oleh UU Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, orang tua memiliki tanggung jawab secara moral, hukum untuk memastikan anak mendapatkan pendidikan layak.

Tak hanya keluarga, lembaga juga dapat menjadi pihak membuat terhambatnya sebuah pendidikan yang dimiliki oleh seorang anak. Hambatan tersebut dapat berupa praktik diskriminasi dalam penerimaan peserta didik, pungutan liar yang membebani orang tua, hingga terjadinya kekerasan fisik, psikis, maupun perundungan di lingkungan sekolah. Padahal, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan kondusif bagi anak untuk belajar dan berkembang. Apabila lembaga pendidikan gagal menjalankan fungsi tersebut, maka dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukumnya dalam melindungi hak pendidikan anak.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga orang sentral pasa pemenuhan hak pendidikan. Hambatan yang berasal dari pemerintah dapat berupa tidak meratanya penyediaan sarana maupun peasadan dalam pendidikan, di daerah tertentu lemahnya pengawasan terhadap lembaga pendidikan, serta minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Ketika negara tidak menjalankan kewajibannya secara optimal, maka hak pendidikan anak berpotensi terabaikan, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pemerintah.

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak yang menghambat pemenuhan hak pendidikan anak dapat dibedakan ke dalam pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila tindakan penghambatan pendidikan anak memenuhi unsur tindak pidana, seperti penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, atau eksploitasi anak yang menyebabkan anak tidak dapat mengakses pendidikan.

Pertanggungjawaban perdata dapat diterapkan apabila tindakan penghambatan pendidikan anak menimbulkan kerugian bagi anak, baik secara materiil maupun immateriil. Orang tua, lembaga pendidikan, atau pihak lain yang lalai menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau pemulihan hak anak melalui mekanisme hukum perdata. Bentuk pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memulihkan hak anak yang telah dilanggar serta memberikan keadilan bagi korban.

Sementara itu, pertanggungjawaban administratif ditujukan terutama kepada lembaga pendidikan dan aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan penyelenggaraan pendidikan. Sanksi administratif dapat berupa teguran, pencabutan izin operasional sekolah, penurunan akreditasi, hingga pemberhentian pejabat yang terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangannya. Pertanggungjawaban administratif memiliki fungsi preventif agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban terhadap pihak yang menghambat pemenuhan hak pendidikan anak secara normatif sudah cukup memadai. Namun, permasalahan utama terletak pada lemahnya implementasi sebuah penegakan hukum. Kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor yang menyebabkan hak pendidikan anak masih sering terabaikan.

**Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah bentuk mewujudkan tanggung jawab sebuah negara dalam menjamin ham asasi manusia. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 membahas tentang sistem Pendidikan Nasional atau dapat disingkat Sisdiknas menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental warga begara termasuk anak. Dimana anak sebagai individu

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




yang harus wajib mendapat pendidikan layak, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinha dengan cara optimal secara intelektual, moral, maupun sosial.

UU Sisdiknas menegaskan setiap warga memiliki hak sama agar memdapatkan pendidikan yang bermutu , sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (1) Ketentuan ini anak sebagai salah satu subhek hukum untuk mendapatkan pendidikan sejak dini tanpa dibedakan latar belakangnya haik sosial, ekonomi agama, maupun kondisi fisik dan mental. Selain itu adanya undang – undanh digunakan agat dapat perlindungan secara khusus bagi anak dalam memiliki kebutuhan khusus, anak yang berasal dari daeral terpencil serta anak yang kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan secara layak. Sehingga pemenuhan hak pendidikan anak tak hanya bersifat formal, namun juga substantif.

Untuk menjamin dan memenuhi hak pendidikan anak UU Sisdiknas mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pihak. Negara dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasioal san mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana maupun prasaran pendidikan, pengadaan serta tenaga pendidik secara kompeten, penyusunan kurikulum sesuai dengan berkembangnya perkembangan anak, serta pengalokasian anggaran pendidikan.

Selain negara, orang tua maupun keluarga juga berperan untuk pemenuhan hak pendidikan anak. UU Sisdiknas menegaskan bahwa orang tua wajib memberk pendidikan dasar untuk anak serta mendukung keberlangsungan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Orang tua tidak diperkenankan menghalangi anak untuk bersekolah dengan alasan apa pun, termasuk alasan ekonomi atau budaya. Apabila orang tua lalai atau dengan sengaja mengabaikan pendidikan anak, maka bisa diketegorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak.

Lembaga pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan juga memiliki tanggung jawab pasa hukum menjamin untuk bisa memenuhi hak pendidikan anak. Sekolah wajib menicptakan lingkungan belajar secara aman, nuaman serta bebas dari diskriminasi. UU Sisdiknas mengamanatkan agar proses pendidikan dilaksanakan dengan menjungjung secara tinggi nilai pada sebuah kemanusiaan,keadilan, dan penghormatan terhadap hak anak. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti perundungan, kekerasan fisik maupun psikis, serta perlakuan tidak adil terhadap peserta didik merupakan bentuk pelanggaran hak pendidikan anak yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Memenuhi hak pendidikan anak diwujudkan melalui kebijakan bersifat wajib.Pendidikan adalah tahapan minimal dan harus ditempuh setiap anak untuk memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan dasar. Melalui kebijakan wajib belajar, negara berupaya memastikan bahwa tidak ada anak yang terputus dari akses pendidikan. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum preventif agar anak tidak dieksploitasi atau dipaksa bekerja sebelum menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Meskipun secara normatif UU Sisdiknas telah mengatur pemenuhan hak pendidikan anak secara komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan. Faktor ekonomi, kurangnya kesadaran orang tua, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta lemahnya pengawasan menjadi penyebab belum optimalnya pemenuhan hak pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa undang – undang tidak cukup tetapi harus diiringi dengan implementasi secara konsistem dan penegakan hukum yang jelas.

**Kendala Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak**

Meskipun secara normatif hak pendidikan anak telah dijamin dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Perlindungan Anak, dalam praktiknya pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan-

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




hambatan ini berasal dari faktor internal keluarga, lingkungan sosial, kelembagaan pendidikan, hingga peran negara yang belum optimal dalam pelaksanaannya.

Salah satu kendala utama dalam pemenuhan hak pendidikan anak adalah faktor ekonomi keluarga. Keterbatasan kondisi ekonomi menyebabkan sebagian orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya sekolah, perlengkapan belajar, dan transportasi. Dalam kondisi tertentu, anak bahkan dipaksa untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga sehingga mengorbankan haknya untuk bersekolah. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan pendidikan, kenyataannya belum semua keluarga mampu mengakses atau memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal.

Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran dan pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi kendala serius. Sebagian orang tua masih memandang pendidikan sebagai beban, bukan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan anak. Pandangan ini menyebabkan anak tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk melanjutkan pendidikan, bahkan ada yang mengalami penelantaran pendidikan. Kurangnya peran aktif orang tua dalam mendampingi dan memotivasi anak berdampak langsung pada keberlangsungan pendidikan anak.

Kendala berikutnya berasal dari lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Di beberapa daerah, masih terdapat norma dan kebiasaan yang kurang mendukung pendidikan anak, seperti praktik perkawinan usia dini, anggapan bahwa pendidikan tinggi tidak penting, serta budaya yang lebih mengutamakan anak untuk bekerja dibandingkan bersekolah. Lingkungan yang tidak kondusif ini dapat memengaruhi pola pikir anak dan menghambat pemenuhan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dari sisi kelembagaan, kualitas dan akses terhadap fasilitas pendidikan juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, serta jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal anak sering kali menjadi alasan anak tidak dapat mengikuti pendidikan secara optimal. Selain itu, masih ditemukannya praktik diskriminasi, pungutan liar, dan kekerasan di lingkungan sekolah turut menghambat anak dalam menikmati hak pendidikannya secara aman dan nyaman.

Peran negara dan pemerintah daerah juga belum sepenuhnya optimal dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak. Lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak, serta ketimpangan pembangunan pendidikan antarwilayah menjadi kendala struktural yang berdampak luas. Ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan kondisi di lapangan menyebabkan hak pendidikan anak belum terpenuhi secara merata.

Selain itu, koordinasi antarinstansi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pendidikan masih belum berjalan efektif. Kurangnya sinergi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan instansi perlindungan anak mengakibatkan penanganan kasus pelanggaran hak pendidikan anak berjalan lambat dan tidak tuntas. Akibatnya, anak sebagai korban sering kali tidak memperoleh perlindungan dan pemulihan hak secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pemenuhan hak pendidikan anak bersifat kompleks dan saling berkaitan. Faktor ekonomi, kesadaran orang tua, lingkungan sosial, kelembagaan pendidikan, serta peran negara menjadi tantangan utama yang harus diatasi secara bersama-sama. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan peran orang tua dan masyarakat, perbaikan sistem pendidikan, serta penegakan hukum yang tegas agar hak pendidikan anak dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




## Simpulan

Program Pemenuhan hak anak atas pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin secara konstitusional dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, dan bebas dari diskriminasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tumbuh kembang anak secara optimal. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kepribadian anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pemenuhan hak pendidikan anak, termasuk pengaturan mengenai tanggung jawab negara, orang tua, dan lembaga pendidikan. Negara berkewajiban menyediakan sistem pendidikan yang adil dan merata, orang tua bertanggung jawab mendukung dan menjamin keberlangsungan pendidikan anak, serta lembaga pendidikan wajib menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dengan adanya pembagian tanggung jawab tersebut, pemenuhan hak pendidikan anak diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya pemenuhan hak pendidikan anak masih menghadapi berbagai kendala, seperti faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua, pengaruh lingkungan sosial dan budaya, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lapangan, sehingga hak pendidikan anak belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal.

Terhadap pihak-pihak yang menghambat pemenuhan hak pendidikan anak, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme pertanggungjawaban berupa sanksi pidana, perdata, dan administratif. Bentuk pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan efek jera, memulihkan hak anak, serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak dapat terwujud secara efektif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

**Saran**

A. Bagi Pemerintah
   Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan hak pendidikan anak, khususnya dalam mencegah dan menindak pihak-pihak yang menghambat pemenuhan hak tersebut. Selain itu, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta optimalisasi program bantuan pendidikan perlu terus diperkuat agar seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.
B. Bagi Orang Tua dan Masyarakat
   Orang tua dan masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan peran aktif dalam mendukung pendidikan anak. Pendidikan perlu dipahami sebagai kebutuhan dasar dan investasi jangka panjang bagi masa depan anak, sehingga orang tua tidak mengabaikan atau menghalangi anak untuk bersekolah. Dukungan moral, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak selama proses pendidikan sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan hak pendidikan anak.
C. Bagi Lembaga Pendidikan
   Lembaga pendidikan diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak dengan meniadakan segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta

praktik yang membebani peserta didik. Sekolah juga perlu meningkatkan mekanisme perlindungan anak dan bekerja sama dengan pihak terkait agar pemenuhan hak pendidikan anak dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, *4*(3), 145–155. http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris

Asadullah, S. Al, & Nurhalin. (2021). Peran Pendidikan Karakter dalam Membentuk. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *1*(1), 12–24.

Assa Riswan. (2022). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *FaktorPenyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten BolaangMongondow Utara*, *2*(1), 1–12.

Faizin, S. (2022). *PERAN DAN FUNGSI KELUARGA DALAM MEMBANGUN KEPRIBADIAN REMAJA YANG BAIK DAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN LITERATUR*. *1*(1), 1–13.

Khairiyah, U. (2022). *Peran Pendidikan Karakter dalam Mempersiapkan Sumber Daya*. *15*(3), 119–124. https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i3.175

Palguna, I. D. G., & Dwi Atmaja, B. K. (2023). Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *30*(2), 350–370. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6

Rani, H., & Ardha, D. J. (n.d.). *Perlindungan hukum*.

Santosa, M. A. (2022). *Tinjauan filosofis perlindungan hukum terhadap pekerja informal sebagai perwujudan hak konstitusi pekerja*.

Yuridis, A., Non-formal, P., & Jalanan, A. (2025). *Legal Analysis of Access to Non-Formal Education for Street Children*. *3*(1), 16–27.

Zahra, A. S., Rokhmah, A. M., & Bakar, M. Y. A. (2024). *Memahami Keterampilan dan Nilai Sebagai Materi Pendidikan dalam Perspektif Islam*. *2*(3), 251–267.